

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 122/PL.01.2-Kpt/61/Prov/IX/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 perihal penyempurnaan DPT;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 122/PL.01.2-Kpt/61/Prov/IX/2018 diatur tentang:

- 1. Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan dalam Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran.**
- 2. Menyampaikan Salinan formulir Model A.3.2-KPU kepada KPU, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, dan Perangkat Pemerintah Tingkat Provinsi.**
- 3. Menyampaikan Salinan DPT hasil perbaikan yang menampilkan informasi NIK dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh dalam bentuk naskah**

asli elektronik (*softcopy*) dengan format *pdf* yang tidak dapat di ubah kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 September 2018.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 122/PL.01.2-Kpt/61/Prov/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat .
 - Lampiran 2 halaman.